

## ABSTRAK

Sofyan, 18382041140, *Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci : *Jual Beli, Sepatu Imitasi, Hukum Perlindungan konsumen*

Jual-beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Seperti yang telah terjadi dalam praktik jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yang mana dalam pelaksanaan akadnya telah terpenuhi, akan tetapi praktik yang terjadi tidak sesuai dengan undang-undang hukum perlindungan konsumen yang berlaku, yakni adanya salah satu hak konsumen yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; *pertama* Apa yang melatar belakangi pelaku usaha sepatu dikecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam menjual sepatu imitasi?, *kedua*, Bagaimana jual beli sepatu imitasi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan observasi jenis non partisipan, dan dokumentasi. Informannya adalah para pihak yang ada pada akad *jual beli* berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, yang melatar belakangi pelaku usaha sepatu dikecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam menjual sepatu imitasi sudah jelas yaitu dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penghasilan dari penjualan sepatu tersebut menjadi stabil dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli yang terjadi juga sudah memenuhi rukun dan syarat dari para pihak serta mengenai Sighatnya, akan tetapi dalam barangnya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni ketidak jelasan penjual terhadap barang yang dijual, sehingga jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah. *Kedua*, Dalam pelaksanaan atau praktik jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong sudah memenuhi beberapa hak-hak konsumen, tetapi ada salah satu hak konsumen yang belum terpenuhi, hal tersebut tidak sesuai dengan perspektif hukum perlindungan konsumen karena ada salah satu hak konsumen yang belum terpenuhi, dan hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi tidak sepenuhnya melanggar hukum dikarenakan setelah peneliti melakukan wawancara kepada dari salah satu pihak pemilik toko tidak memberikan informasi melalui perkataan akan tetapi menggunakan tehnik penempatan barang yang berbeda antara barang ori dan barang tiruan.

